

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 5/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;

– bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 54 Tahun 2018; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.